

**IMPLIKASI PENAMBANGAN PASIR TERHADAP LINGKUNGAN ( STUDI DAERAH  
ALIRAN SUNGAI BATANGHARI DI KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN  
MUARO JAMBI )**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EVI HARYANI**  
**(SIP.151963)**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H.M.Umar, M.HI**  
**Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP**

**KONSENTRASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI**  
**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memporeh gelar strata 1 (S.1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 2019



**EVI HARYANI**  
NIM: SIP 151963

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Pembimbing I** : Dr. Umar. M.HI  
**Pembimbing II** : Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Kab.Muara Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 2019

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
JAMBI

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING


*Asslamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara **EVI HARYANI NIM: SIP 151963** yang berjudul **"IMPLIKASI PENAMBANGAN PASIR TERHADAP LINGKUNGAN ( DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI DI KECAMATAN SEKENAN KABUPATEN MUARO JAMBI )"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**Pembimbing I**



Dr.H.Umar., M.HI  
NIP. 19591231 198203 1 003

**Pembimbing II**



Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP  
NIP. 19710706 200710 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-3546.../D.II/PP.009/09/2019

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan (Studi Daerah Aliran Sungai Batanghari Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : EVI HARYANI  
NIM : SIP.151963  
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 September 2019  
Nilai Munaqasyah : 80 ( A )


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :


Ketua Sidang

  
Hermanto Harun, Lsc. MHI, Ph D  
NIP. 19750918 200604 1 001


Penguji I

  
Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., Msi  
NIP. 19811107 201101 1 005


Penguji II

  
Rasito, S.H.M., H.U.M  
NIP. 19650321 199803 1 003


Pembimbing I

  
Dr. H.M. Umar, M.HI  
NIP. 19591231 1992 03 1 003


Pembimbing II

  
Tri Endah Karva Lestiyani, S.IP.M.IP  
NIP. 19710706 200710 2 001

Sekretaris Sidang

  
Mushar Effendi, S.HI  
NIP. 19660919 199203 1004

Jambi, Oktober 2019  
Fakultas Syariah  
UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi  
DEKAN

  
Dr. A. A Miftah, M.Ag  
NIP. 19731125 199603 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
  - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَمُرُّ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْكَافِرِينَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar) (Q.S. Ar-Rum(30) 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

**Dengan segala rasa syukur yang begitu banyak dan besar kepada ALLAH SWT dan Sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan Skripsi ini kepada : Kedua orang tua ku yang tak pernah berhenti mendo'akanku dan selalu memberi semangat kepada ku. Untuk ibuku tercinta(MARYANI) tiada banyak.**

**kebahagiaan yang bisa anakmu ini berikan kepadamu melainkan dari kesuksesanku nanti, terima kasih ibuku tela menjadi ibu yang terbaik di dalam hidupku, berkat do'a-do'a mu saya evi haryani anak pertamamu semoga bisa meluki senyum yang indah di bibirmu. Teruntuk bapakku (HARUN) BAPAK,ku persembahkan skripsi yang ku buat dengan letih ku untukmu, dari hasil pikiran ku dan kera keras ku pak. Tapi ini masih belum sebanding dengan kerja kerasmu demi memberikan pendidikan terbaik kepadaku, aku sangat menyayangimu, peluh keringatmu begitu membuatku ingin dan sangaat ingin keras untuk membahagiakanmu.**

**Skripsi ini juga ku persembahkan untuk adik-adikku, semoga kelak mereka bisa lebih sukses dariku. Dan aku berterima kasih banyak untuk orang-orang terdekatku yang selalu menyemangatiku. UNTUK CALON IMAM ku yang slalu memberi dukungan dan semangat ,Untuk sahabatku dan teman dekatku yang tak pernah letih memberikan semangat kepadaku. Aku sangat beruntung memiliki sahabat yang baik.**

**Kepada teman-temanku IP '15 yang berkenan meluangkan waktunya untuk sekedar berbagi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga perjalanan kita selepas ini bisa menghantarkan kita ke pintu kesuksesan .**

**Semoga pengorbanan dan motivasi yang kalian berikan membawa berkah dan rahmat terhadap karya ini di kemudian hari. Dan semoga Allah swt senantiasa mencurahkan kasih dan sayangNya kepada kita semua.  
Aamiin.**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

**Nama: Evi Haryani Nim: Sip 151963 judul “Implikasi Penambangan Pasir terhadap Lingkungan ( Studi Daerah Aliran Sungai Batanghari di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi )”**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi yang terjadi dari penambangan pasir di daerah aliran sungai Batanghari terhadap lingkungan di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. adapun yang akan di bahas dari penelitian penambangan pasir ini bertujuan untuk pertama mengetahui apa saja dampak yang di timbulkan dari adanya penambangan pasir ini, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan izin penambangan pasir yang ada di kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. didalam pembahasan mengenai perizinan yaitu melihat betapa maraknya penambangan pasir di sekitar aliran sungai Batanghari yang ada di kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi. dengan demikian peneliti mengamati banyak nya penambangan ilegal yang tidak menggunakan izin dan tidak sesuai dengan prosedur perizinan dari peraturan daerah kabupaten muaro jambi No 36 Tahun 2003 mengenai Bahan galian Glongan C semakin banyak nya penambangan pasir di sungai Batanghari pastinya ada dampak yang akan timbul dari pengambilan pasir yang dilakukan terus-menerus, Oleh karena itu peneliti melakukan juga pembahasa mengenai implikasi, implikasi yaitu dampak yang timbul akibat kegiatan penambangan pasir yang di lakukan oleh pelaku maupun pemilik usaha penambangan pasir. adapun dampak yang timbul selain dari merusak dan mencemari aliran sungai Batanghari, kegiatan penambangan pasir ini jugaberimplikasi terhadap lingkungan, yang mana mengakibatkan terjadinya longsor terhadap pengikisan tanah yang berdampak kepada pemukiman tempat tinggal masyarakat yang tinggal di tepi sungai Batanghari.

**Kata Kunci : *Implikasi penambangan pasir terhadap lingkungan***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi. Skripsi ini penulis beri judul **“Implikasi penambangan pasir terhadap lingkungan (studi aliran sungai Batanghari di kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi).”**

Penulis sepenuhnya menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan di dalamnya masih banyak kelemahan dan kekurangan, namun penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Atas bantuan serta bimbingan tersebut penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H. Hadri Hasan, MA Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
2. Bapak Dr.A.Miftah,M.Ag Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
3. Bapak Dr. H. Hermanto Harun, Lc., M.HI, Wakil Dekan Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S, Ag.,M.HI, Wakil Dekan II, dan Dr.Yuliatin, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

4. Ibu Mustiah, S.Ag.M.HI, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Umar.,M.HI dan IbuTri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP. Pembimbing I dan II yang telah membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk Dosen Pengajar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah mendidik sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis sehingga segala urusan yang berkenaan dengan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mendo'akan semoga segala kebbaikanya dapat bernilai pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun penyempurnaan penulisan pada masa yang akan datang. Aamiinyaarobbal 'aalamiin.

Jambi, 2019  
Penulis



**EVI HARYANI**  
**NIM. SIP 15193**

## DAFTAR ISI

HalamanJudul.....	i
LembarPernyataan.....	ii
PersetujuanPembimbing.....	iii
Pengesahan.....	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
DaftarIsi.....	xi
DartarSingkatan.....	xiv
DaftarTabel.....	xv
DaftarGambar.....	xvi
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	6
C. Batasan Penelitian.....	6
D. TujuanDan KegunaanPenelitian.....	7
1. TujuanPenelitian.....	7
2. KegunaanPenelitian.....	7
E. Kerangkateori.....	8
F. TinjauanPustaka.....	20
<b>BAB IIMETODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Tempat dan Waktu Peneliti.....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Pendekatan Penelitian .....	23
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data .....	24
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Sistematika Penulisan .....	29
G. Jadwal Penelitian.....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Karakteristik Lokasi Wilayah Provinsi Jambi.....	31
B. Kabupaten Muaro Jambi.....	32
C. Letak Geografis Kecamatan Sekernan .....	34
D. Keadaan Lingkungan Lokasi Penambangan.....	36
E. Fasilitas di Tempat Penambangan Pasir di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi .....	38
F. Faktor Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sekernan .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Penerapan izin Penambangan pasir di Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi .....	43
B. Implikasi Penambangan Pasir Di                      Sungai                      Batanghari Terhadap Lingkungan    Serta Solusi Dalam Menanggulangi Masalah Dengan Tindakan Dan Sanksi Yang Berlaku .....	54
C. Upaya Masyarakat Mengantisipasi Dampak yang akan Timbul Akibat Penambang Pasir .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran .....	72
C. Kata Penutup .....	74

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran

Curriculum Vite

## DAFTAR SINGKATAN

- Perda (peraturan Daerah )**
- UUDLH (Undang-Undang Lingkungan Hidup)**
- DAS ( Daerah Aliran Sungai )**
- DLH ( Dinas Lingkungan Hidup )**
- SIPD ( Surat Izin Pertambangan Daerah )**
- IMSGT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle )**
- IPD (izin Pertambangan Daerah)**
- S1 (Strata 1)**
- SDA (Sumber Daya Alam )**
- IUP ( izin Usaha Produksi )**
- IPR ( Izin Pertambangan Rakyat )**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 01 Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 02 Nama kelurahan & kades kelurahan/desa se kecamatan sekernan	35.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutba Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Alam merupakan segala sesuatu yang baik yang berada di dalam maupun di luar permukaan bumi yang terbentuk secara alami dan menjadi bernilai apabila dimanfaatkan atau di olah dengan baik oleh manusia,oleh karena itu,seringkali manusia mengeksploitasi sumberdaya alam yang sifatnya terbatas secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkanmunculnya berbagai permasalahan lingkungan dan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Setiap wilayah di muka bumi memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumberdaya alam,baik sumber daya alam hayati dan nonhayati, hal ini menjadi salah satu keunggulan yang dapat menunjang proses pembangunan nasional apabila sumber daya alam yang ada di dimanfaatkan secara optimal.

Di kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu tempat penambangan pasir yang memanfaatkan sumber daya alam,akan tetapi kegiatan ini tidak di sertai dengan perizinan yang jelas,kegiatan penambangan pasir memang merupakan kegiatan yang sudah lumrah di lakukan,namun ini hanya mementingkanbeberapa kelompokantar pekerja dan pemilik usaha,kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dari bahan galian pasir banyak terjadiakibat kurangnya ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat yang menjadi pekerja tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

memikirkan apa yang akan terjadi akibat dari penambangan pasir yang di lakukan terus-menerus di lakukan di aliran sungai batanghari.

Di dalam peraturan daerah kabupaten Muaro Jambi nomor 36 tahun 2003 tentang izin usaha pertambangan bahan galian pasir golongan C menjelaskan mengenai perizinan penambangan pasir yang di putus oleh : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Perda Kabupaten Muaro Jambi di jelaskan Bahwa pertambangan bahan Galian golongan C Dalam bentuk pasir merupakan bahan galian yang sangat sering di gunakan dan di butuhkan di dalam bahan Bangunan.oleh sebab itu, harga jual pasir melonjak dan memberikan pendapatan yang menguntungkan. Adapun wilayah yang di tetapkan sebagai lokasi penambangan bahan galian golongan C yang di tetapkan oleh Dirjen Pertambangan umum Departemen Energi dan sumber daya mineral atau Bupati dan Bahan galian golongan Cadalah segala kegiatan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengolahan, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C.

Eksplorasi adalah segala usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya sifat, letak bahan galian dan eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya.mengenai perizinan usaha pertambangan Daerah yang di sebut dengan SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) yaitu memiliki Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah baik dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber kekayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lain, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun bentuk bahan galian golongan C yang mana di dalamnya terdapat bahan bahan bangunan termasuk kepada pasir dan kerikil. Adapun bentuk bahan galian golongan C yang mana merupakan tanggung jawab bupati, telah di sebutkan di dalam pasal 7 perda kabupaten Muaro Jambi yang isinya mengenai izin bahan galian golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh SIPD dari Bupati Muaro Jambi. dan Sesuai Pasal 1 Perizinan akan di berikan jika telah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.<sup>1</sup>

Dari hal tersebut mengenai bahan galian pasir, yaitu dampak dari bahan galian tersebut terhadap lingkungan, apa saja dampak yang akan di timbulkan akibat penambangan pasir yang sering di lakukan, jika efektivitas kerja penambang pasir di lakukan terus-menerus otomatis dampak yang akan terjadi pun semakin banyak apa saja yang akan di timbulkan oleh dampak tersebut yaitu : Air sungai yang semakin dalam karena pasirnya terus-terusan di ambil bahkan sebelum sungai kembali memproduksi pasir tersebut, hal ini terjadi sebagai akibat dari dari eksploitasi pasir di dasar sungai dalam jumlah besar. Dataran di pinggir sungai yang semakin sedikit, hal ini terjadi karena pasir-pasir di pinggiran sungai tidak luput dari kegiatan penambangan. Pasir-pasir tersebut di ambil dan menimbulkan lubang yang besar dan dalam, sehingga ketika musim hujan, lubang lubang tersebut di genangi air sungai. Terjadinya pencemaran air sungai akibat penambangan pasir tersebut, serta

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Nomor. 36 Tahun 2003. tentang Bahan Galian Golongan C.

menimbulkan polusi udara. Kebisingan yang disebabkan oleh mesin penyedotan pasir tersebut yang membuat warga semakin terganggu kenyamanannya.

Dalam hal ini, sebaiknya kita sebagai masyarakat mempunyai hak untuk menjaga lingkungan kita, agar tidak terjadi banyak kerusakan yang ada pada lingkungan. Kita harus menyadari bahwa lingkungan ini adalah milik bersama. dan kita sebagai masyarakat perlu melindungi dan menjaga lingkungan kita agar generasi selanjutnya dapat merasakan manfaat dari apa yang kita jaga sekarang.

Namun adapun dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh warga ataupun masyarakat, yang mana mereka bukan penambang pasir yakni khususnya bagi para masyarakat asli yang tinggal di daerah sekitar penambangan merasa tidak nyaman pada saat melintas maupun berada di lokasi penambangan, banyak masyarakat sekitar yang mengeluh karena banyak kerusakan lingkungan namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan lain sebagainya. Adapun hasil pembahasan dari paper ini yakni dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ini menimbulkan beberapa dampak. Baik dampak terhadap fisik lingkungan maupun dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak terhadap lingkungan yakni terjadinya tanah longsor, meningkatnya potensi banjir di daerah bawah karena meningkatnya sedimentasi pasir di sungai, tanah tidak subur, jalan rusak, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak dari aspek sosial ekonomi di masyarakat<sup>2</sup>. Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ini yakni pendapatan yang di peroleh dari para buruh tani yang beralih menjadi tenaga

<sup>2</sup>Ibid, Perda No. 36 Tahun 2003

<sup>3</sup>.Sugandhy,Aca..*Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.*( Jakarta,PT. Gramedia Pustaka Utama,1999)

kerja di penambangan pasir ini menjadi meningkat, selain itu para pemilik tanah juga mengalami peningkatan dalam pendapatannya, angka pengangguran pun sedikit berkurang.

Pemasukan pendapatan desa menjadi meningkat, adanya pemasukan terhadap desa la yang membuat kepala Desa seakan acuh terhadap masyarakat, keluhan masyarakat tidak lagi di dengar kan oleh kepala desa, seakan adanya oknum yang bekerja sama dalam menguntungkan satu sama lain dan hal ini sangat merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di tepi sungai Batanghari, di karenakan itu Saya Penulis menyimpulkan bahwa pentingnya penyelesaian problem dengan alasan di desa tersebut sudah banyak sekali dampak dari penambangan yang terlihat seperti akses jalan, lingkungan, aspek sosial, dan ekonomi. Serta dampak akhir dari aktifitas yang penambangan yang Semakin sering di lakukan.

Oleh sebab itu dengan Adanya permasalahan sesuai yang penulis jelaskan di latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis menarik melalukan penelitian dengan masalah ini dengan Judul **“IMPLEMENTASI PERIZINAN PENAMBANGAN PASIR DI SUNGAI BATANGHARI ( STUDI DESA SEKERNAN, KECAMATAN SEKERNAN, KABUPATEN MUARO JAMBI )”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya permasalahan seperti yang di jelaskan, maka penulis ingin membahas masalah yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Izin Penambangan Pasir di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa Implikasi dari penambangan Pasir di sungai Batanghari Terhadap Lingkungan dan Solusi yang tepat dalam Menanggulangi Masalah tersebut sudah sesuai kah dengan Tindakan dan Sanksi yang berlaku?
3. Apa Upaya yang di lakukan Masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya dampak akibat adanya Penambangan Pasir ?

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi setiap pokok pembahasan yang akan di teliti dan di paparkan, maka dari itu penulis membatasi setiap permasalahan dan pembahasan dan hal implikasi penanggulangan penambangan pasir terhadap lingkungan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Serta yang akan di bahas dalam Masalah ini terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2003. Serta yang erat kaitannya terhadap Dampak ataupun Implikasi dari penambangan pasir terhadap lingkungan. Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2019.

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui apa saja dampak yang di akibatkan dari kegiatan penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi hal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b. Bagaimana Masyarakat berperan dalam menjaga Lingkungan serta apa yang harus di lakukan dalam mengatasi setiap dampak yang terjadi, dan Apa yang harus di lakukan masyarakat untuk menindak lanjutin kegiatan penambangan pasir tersebut.
- c. Bagaiman Upaya yang Harus di lakukan Masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak akibat penambangan pasir tersebut.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam pengembangan dan pemaknaan dari sebuah kriteria pini, ditemukan adanya beberapa konflik yang saling memiliki kekuatan. Berdasarkan pengalaman dan telaah data, disimpulkan bahwa ada beberapa masyarakat mengeluh dengan penambangan pasir secara illegal dengan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contoh seperti kekurangan aliran air dan genangan air di dalam tanah yang sifatnya merusak lingkungan maupun ekosistem tanah, potensi banjir, tanah longsor, tanah tidak subur, dan lain-lain,Oleh sebab itu kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat di jadikan bahan pelajaran terhadap masyarakat untuk bisa Menjaga Lingkungan.
2. Dapat menjadi masukan untuk menambah kesadaran dan untuk mengetahui dampak dari setiap pekerjaan penambangan pasir yang sering dilakukan.
3. Menambah wawasan serta meningkatkan konsep dan aplikasi teori peneliti sumberdaya alam dan geografi tingkat Kecamatan Sekernan,Kabupaten Muaro jambi.

### **F. Kerangka Teori**

- a. Kerangka teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah bdi ketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan di gunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang di observasi.

#### b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah yang berkaitan antara teori- teori atau konsep yang mendukung dalam sebuah penelitian yang di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang di gunakan dalam penelitian.

### 1. Teori menurut William N.Dunn

Penelitian atau pengamatan terhadap berbagai kebijakan yang ada dimana mereka mampu untuk menilai sebuah kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan baru, yang mana setiap kebijakan memiliki tahap-tahap dalam penyusunannya. Adapun tahap-tahap kebijakan public Menurut William Dunn adalah :

- a. Penyusunan Agenda yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan public, dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan isu public yang akan di angkat dalam suatu agenda pemerintah, isu sering juga di sebut sebagai masalah pemerintah, isu

biasanya sering muncul karena telah terjadi persilangan pendapat atau pertentangan yang telah atau akan di tempuh.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan akan di bahas oleh para pembuat kebijakan, masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah tersebut.

c. Adopsi kebijakan

Tujuannya adalah memnerikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan, jika tindakan adopsi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaultan rakyat, warga Negara akan mengikuti arahan pemerintahan.

d. Penilaian/Evaluasi

Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

## 2. Permasalahan di Lingkungan

Menurut FAO Julius & Nagel permasalahan lingkungan di berbagai negara-negara berkembang yakni sebagian besar salah satu penyebabnya yakni karena adanya eksploitasi tanah yang berlebihan, adanya perluasan penanaman dan maraknya penggundulan hutan dengan berbagai cara. Hal senada dimuat dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusakan lingkungan hidup yakni suatu tindakan yang menimbulkan berbagai perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fisik lingkungan dan

hayatnya yang menimbulkan lingkungan hidup tidak berjalan sesuai fungsinya dalam penunjang pembangunan berkelanjutan. Adapun Teori-teori lingkungan Hidup Antroposentrisme adalah teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem Alam semesta, oleh karenanya Alam pun hanya di lihat sebagai alat bagi kebutuhan dan kepentingan manusia. Maka dari itu teori selanjut akan menjelaskan tentang kerusakan yang di akibat oleh alam dan manusia.

### **3. Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup yang terjadi yakni ada 2 jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia.**

#### **a. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Faktor Alam**

Bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Yaitu peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain : letusan gunung berapi, gempa bumi, dan angin topan, banjir dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam tersebut yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.

#### **b. Kerusakan Lingkungan Hidup Faktor Manusia**

Manusia Sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran anak masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi di lingkungan yakni antara lain seperti masalah pencemaran, kerusakan lingkungan dan bencana alam yang dari tahun ketahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



semakin meningkat. Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi seperti diatas,maka hal tersebut akan menyebabkan menurunnya suatu kualitas dari lingkungan.Adanyapeningkatan dari jumlah penduduk menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas lingkungan, karena semakin bertambahnya penduduk yang secara cepat maka akan menyebabkan peningkatan dari kebutuhan sumber daya yang ada.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada ekosistem lingkungan yang dilakukan oleh berbagai aktivitas dari manusia, yakni manusia adalah makhluk hidup yang mana dalam sebuah ekosistem pasti membutuhkan kehadiran organisme yang lain. Oleh karena itu, konsep Sumber Daya Alam adalah sesuatu yang disebut sebagai sumber daya jika itu berguna pada manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan manusia karena manusia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada akan tetapi manusia belum bisa memnfaatkan secara maksimal apa yang ada didalam bumi ini disebabkan karena sumberdaya manusia harus mempunyai keterampilan khusus yang dimiliki untuk mengelola SDA tersebut.

Pada era sekarang ini, masyarakat setiap daerah masing-masing khususnya bagi<sup>3</sup> masyarakat yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah mereka berlomba-lomba dalam melakukan kegiatan exploitasi serta pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Pada hakikatnya kegiatan explotasi sumberdaya yakni penambangan pasir ini merupakan salah satu faktor pendukung sektor pembangunan baik secara fisik, sosial dan ekonomi. Dan hasil dari penambangan pasir tersebut

---

<sup>3</sup>Lingkungan Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir Oleh *Magister ilmu lingkungan UNDIP*, 2006. Dalam buku: *Tesis Mahasiswa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

nantinya akan menghasilkan pendapatan yang relative tinggi bagi daerah tersebut. Kegiatan tersebut di tinjau dari banyaknya pembangunan di Indonesia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, sehingga kebutuhan akan bahan-bahan kontruksi dan industry sangat tinggi. Namun pada dasarnya kegiatan penambangan pasir jelas akan merusak lingkungan sekitar.

Di daerah Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yakni merupakan kecamatan yang terhubung dengan Banyak desa yang saling terhubung dengan Adanya Sungai Batanghari, yang mana daerah tersebut menjadi kawasan lindungdan merupakan suatu daerah resapan air. Yang dimaksud dari kawasan lindung yakni suatu kawasan yang mempunyai fungsi untuk melestarikan, menjaga, dan melindungi sumber daya alam, sumber daya buatan dan menjaga nilai sejarah serta budaya bangsa negara. Adanya kawasan lindung yang berada di Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tersebut sangat berpengaruh pada daerah-daerah lain di sekitar, maka dari itu sudah seharusnya untuk selalu melestarikan dan melindungi dari segala kegiatan-kegiatan produksi maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia yang dapat merusak serta mengurangi fungsinya.

Sedangkan bahan galian ini memang sangat di butuhkan oleh setiap masyarakat, pasir yang merupakan pokok dari bahan bangunan yang memang menguntungkan bagi pengusaha untuk membuka lapangan pekerja bagi pengangguran,selain dari pendapatan yang cukup besar, bahan galian pasir tidak putus terjual,maka dari itu kegiatan penambangan pasir ini sering kali di keluhkan masyarakat yang tinggal di beberapa desa yang ada di Sekernan,di karenakan izin yang tidak jelas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

penggalian dengan alat pun tidak putus di lakukan, kegiatan penambangan pasir tersebut kerap kali melampaui batas, sehingga masyarakat mengancam pekerja jika masih bekerja maka perusahaan pasir tersebut akan di bakar,namun ancaman tersebut hanya menjadi angin lalu yang tak di hiraukan,dan galian pasir pun masih berjalan hingga saat ini.

Menurut pekerja yang berasal dari daerah asal,mereka tidak peduli karena pemerintah desa memberi izin dan mereka ingin memenuhi kebutuhan. Adanya izin dari kepala desa yang memberikan izin masih belum meyakinkan masyarakat,karena kepala kegiatan tesebut di lakukan atas izin langsung dari pemerintah pusat,semestinya sebelum di lakukan galian pasir tersebut baik nya aparat desa melalukan musyawarah,karena hal tersebut terkait dalam kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penambangan baik dari sarana maupun prasarana serta masih belum ada keamanan dari lingkungan tersebut.

Aktivitas masyarakat di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yakni penambangan pasir yang dilakukan ini tidak ada izin dari pemerintah. Hal tersebut selain melanggar ketentuan pemerintah juga sudah merusak alam sekitar dengan tetap menjalankan kegiatan penambangan pasir. Tidak adanya izin untuk kegiatan penambangan pasir di daerah tersebut tidak menurunkan semangat para penambang pasir di daerah tersebut, kegiatan tersebut masih saja dilakukan sampai sekarang. Bahkan para penambang juga banyak yang menjadi menggunakan alat berat maupun manual. Kegiatan tersebut apabila terus menerus dilakukan akan merusak lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana bagi setiap desa yang ada di Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sekernan Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri dan bagi daerah lain yang berada di bawahnya. Adanya bencana alam yang mungkin dapat terjadi di daerah tersebut yakni karena adanya peningkatan kerusakan sumber daya alam akibat ulah tangan mereka sendiri. Dapat diketahui bahwa kerusakan lingkungan tersebut terjadi karena tingginya eksploitasi yang dilakukan oleh para penambang. Hal tersebut dilihat dari banyaknya para petani yang berubah profesi sebagai penambang pasir mereka mengubah lahan pertaniannya untuk dijadikan sebagai area pertambangan tanpa adanya perhitungan konservasi tanah tersebut.

1. Faktor penyebab terjadinya kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan penambangan pasir ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

- a. **Faktor Internal**

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kegiatan penambangan pasir ini yakni berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, hal tersebut terjadi karena keterbatasan ekonomi. Sehingga ada inisiatif sendiri dari masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tanpa berfikir panjang untuk melihat dampak yang akan ditimbulkan kedepannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid<sup>1</sup>

## b. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan kegiatan penambangan pasir ini terjadi karena banyak usaha penambangan pasir di Daerah lain yang berhasil, dan pada akhirnya timbul lah inisiatif pemodal untuk membeli tanah di Desa sekernan kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi lalu memperkerjakan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah tersebut untuk melakukan penambangan pasir di sungai Batanghari, maka dari itu terjadilah kerja sama yang menguntungkan antar pemilik usaha dan Sekelompok Masyarakat tertentu. Namun Mereka tidak memikirkan kerugian yang di Rasakan oleh masyarakat sekitar di karenakan mereka lebih mementingkan kebutuhan ekonomi di bandingkan Rasa keprihatinan terhadap Dampak yang akan timbul setelah terjadinya penggalian pasir di sungai Batanghari. Maka dari itu perlunya dukungan internal dan eksternal untuk melindungi dan menjaga lingkungan kita sendiri, agar tidak terjadi kerusakan dan timbulnya dampak negatif yang semakin bertambah jika kegiatan penambangan sering di lakukan, otomatis dampak yang akan terjadi pun semakin meningkat.

Banyak para penanam modal yang tertarik terhadap kualitas sumber daya alam yang ada di Desa tersebut, karena dilihat dari tekstur tanah yang sudah jelas berpasir maka semakin menaikkan keinginan para penanam modal untuk membuka usahanya di Desa tersebut. Yang pada akhirnya mereka banyak menyewa tanah masyarakat untuk dijadikan lahan area pertambangan, bahkan ada juga yang sampai memberli tanah untuk dijadikan bisnis pertambangan pasir tersebut. Karena mereka melihat bahwa sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut akan mengembalikan modal mereka yang luamyan banyak, dan mereka sangat yakin usahamereka akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menguntungkan dari segi ekonomi. Bisa jadi, sempitnya lapangan pekerjaan, minimnya keterampilan serta rendahnya pendidikan mendorong masyarakat di pedesaan membuat pekerjaan baru. pekerjaan ini memanfaatkan potensi alam yang ada. yaitu berupa keberadaan sungai yang menghasilkan nilai ekonomis yaitu berupa area penambangan pasir.

Suatu aktivitas penambangan pasir mengakibatkan banyak perubahan lingkungan, yakni seperti adanya perubahan pada bentang alam, perubahan terhadap habitat tumbuhan maupun hewan, adanya struktur tanah yang berubah, dan lain-lain. Perubahan tersebut bukan hanya pada lingkungan fisik saja, kegiatan penambangan pasir tersebut juga mengakibatkan beberapa dampak secara sosial, ekonomi dan budaya. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan pasir ini bukan hanya bersumber dari pembuangan limbah, namun dampak tersebut muncul karena adanya proses perubahan terhadap komponen lingkungan hidup yang berubah-ubah.

Perubahan fisik lingkungan alam yang terjadi karena proses kegiatan penambangan pasir ini bisa berdampak secara permanen karena hal tersebut tidak dapat dikembalikan seperti semula. Perubahan-perubahan fisik alam yang diakibatkan hanya bisa di perbaiki dengan cara-cara yang sudah di tentukan, namun tidak bisa dikembalikan seperti semula. Selain itu kegiatan ini juga menimbulkan berbagai perubahan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Seperti adanya perubahan pada tatanan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan area pertambangan, perubahan akta kepemilikan tanah, dan lain sebagainya. Dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

penjelasan yang sudah di paparkan maka dapat di sebutkan beberapa dampak yang terjadi karena aktivitasi penambangan pasir di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi antara lain yakni sebagai berikut:

1. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan sekitar penambangan yakni adanya lahan yang rawan longsor, sedimentasi pasir yang terjadi di sungai, adanya potensi terjadinya banjir di daerah bawah, hilangnya bahan organik tanah, terjadinya polusi udara berupa debu, berkurangnya ketersediaan air, dll.
2. Dampak yang dilihat dari aspek sosial ekonomi dibagi menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif.

#### a. Dampak Positif

Dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, yakni meningkatnya pendapatan masyarakat dari pekerja buruh tani menjadi buruh penambangan pasir. Selain itu sedikit menguntungkan pekerja yang berasal asli daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menyewakan lahannya untuk dijadikan area pertambangan pasir, hal tersebut menurunkan angka pengangguran di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi karena banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh penambang pasir, adanya peningkatan pemasukan untuk pendapatan desa sehingga ada peningkatan pelayanan umum yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

#### b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif yang dikibatkan dari penambangan pasir tersebut yaitu :

1. Tingginya tingkat erosi di daerah penambangan pasir dan juga didaerahsekitarnya yang berhubungan dengan Desa-Desa lain sekecamatan Sekernan
2. Adanya tebing-tebing pinggiran sungai yang terkikis akibat kondisi sungai yang kekurangan material yang berujung pada longsor karena penambangan yang tidak memakai sistem berteras sehingga sudut ujung tepi sungai menjadi terjal dan mudah longsor.
3. Berkurangnya debit air permukaan/ mataair.
4. Tingginya lalu lintas kendaraan di jalan desa membuat mudah rusaknya jalan.
5. Terjadinya polusi udara..
6. Serta kebisingan akibat alat yang di gunakan untuk menambang pasir tersebut.

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tersebut bersifat masih belum di ketahui ada ijin dari pemerintah pusat atau tidak,tapi di saat masyarakat datang dan menuntut kepada kepala Desa,perangkat desa dan kepala desa sepakat mengatakan bahwa izin penambangan ini langsung dari pemerintah pusat,masyarakat pun tidak bisa berbuat apa-apa,seakan akan keluhan nya terpendam dan tidak bisa terkabulka,Oleh sebab itu Maka hal tersebut sudah jelas menjadi masalah bagi pemerintah, karena kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat di Desa tersebut maupun masyarakat sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## G. Tinjauan Pustaka

Setelah Peneliti mengadakan Suatu pengkajian,akhirnya peneliti Menemukan Karya tulis yang memiliki Bahan yang sama yaituPerbandingan dan kesamaan dengan Daerah lain dari permasalahan penambangan pasir di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, peneliti juga akan membandingkan dengan Kabupaten Magelang dan penambangan di kawasan gunung Merapi.di ambil dari jurnal-jurnal,skripsi terdahulu yang berkaitan dengan proposal saya yaitu :

1. Jurnal Tradisi penambangan pasir dan dampaknya terhadap lingkungan di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005.yang di tulis oeh Rhmawati mahasiswa UIN Sunan Ampe Surabaya.yang mana pembahasannya menyimpulkan bahwa proses penambangan pasir di lakukan dengan cara tradisional yang di lakukan oleh masyarakat setempat,yang menyebabkan kerusakan pada sistem tanah bawah air,dan kerusakan pada tanggul tanah permukaan serta terjadinya polusi udara. Antara Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi saya yang mana membahas dampak penambangan yang di akibatkan dari penambangan pasir terhadap lingkungan.
2. Jurnal Peran Pemerinah Daerah Dalam Pengendalian Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Sanden,di tulis oleh Wratsongko Gjah mada putra. Yang mana jurnal ini membahas
3. peran penting pemerintah daerah dalam pengendalian penambangan pasir ilegal agar mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh aktivitas penambangan pasir. Lalu menyita alat-alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

penambangan ilegal disini persamaan erat dengan skripsi yang saya bahas yaitu sama-sama membahas dampak dari penambangan pasir, akan tetapi di dalam jurnal tersebut telah tegas dilakukan nya peyitaan alat-alat penambangan yang ilegal.

4. Secara konsep dan kegiatan penambangan yang di lakukan memiliki kajian yang sama dengan Jurnal dari Ilmu lingkungan Tentang Kajian dan dampak Akibat kegiatan penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi. yang memiliki Banyak Dampak namun yang membedakan disini adalah Lokasi galian golongan C.<sup>5</sup>

Dari penelitian diatas penulis melakukan penelitian lebih memfokuskan terhadap implikasi yang terjadi terhadap lingkungan yang terjadi di Daerah aliran sungai (DAS) di Batanghari Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Agar pembahasan yang akan di teliti lebih merangkep mengenai dampak dampak yang akan di timbulkan akibat penambangan pasir di sungai Batanghari.

---

<sup>5</sup><https://scholar.google> id jurnal kajian dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di daerah kawasan gunung merapi.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan dimulai dari tahap persiapan, observasi, sampai dengan penulisan laporan penelitian.

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Sementara metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D, (Bandung : Alfabeta Cetakan ke 22, 2015), Hlm. 2.

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan di bahas di penelitian ini<sup>7</sup>,maka perlunya membahas bagian yang di jelaskan lebih spesifik agar adanya batasan dari masalah yang akan di kaji.Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas dalam penulisa skripsi ini,yaitu hanya pada lingkup mengenai penerapan(implementasi)izin dari penambangan pasir yang terjadi di kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi serta meembahas mengenai dampak (implikasi) dari penambangan pasir terhadap lingkungan yang terjadi di DAS(Daerah Aliran Sungai) Batanghari di kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### c. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Berupa informasi yang diperoleh melalui observasi di lapangan secara langsung, dokumentasi diambil dari Perda kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2003 dan wawancara langsung kelapangan serta melalui wawancara dengan masyarakat Desa.

---

<sup>7</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003), hal.163.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,<sup>8</sup> buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal disertasi, dan peraturan perundang-undangan Kabupaten Muaro Jambi.

### d. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh Dari Keberadaan perusahaan penambangan pasir di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Wawancara dengan Masyarakat Setempat di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

### e. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut sugiyono instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.

#### 1. Pengamatan/Observasi

Observasi atau pengamatan penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data utama dalam mengatasi Dampak penambangan pasir Serta mengkaji ketidaksespatauaian Perisinan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2003.

#### 2. Dokumentasi

---

<sup>8</sup> Sayuti Una (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi, hlm. 34

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-dokumen yang telah di rangkap dalam bentuk Gambar dan lokasi langsung dan penyesuaian data yang diambil berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2003.

### 3. Interview/Wawancara

Instrument ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dari Hasil Wawancara Tanya jawab dengan Masyarakat karena Wawancara merupakan proses konstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan dan bentuk motivasi dalam melakukan interview.

### 4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang. Dalam penelitian ini, unit Analisis nya yaitu pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari penambangan pasir terhadap Lingkungan itu sendiri.

## E. Teknik Analisis Data

Untuk data kualitatif (terutama data dokumen, naskah atau literature lainnya), analisis dapat menggunakan model analisis isi dan analisis wacana. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.<sup>9</sup> Dalam teorinya semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

#### b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### c. Kesimpulan/verification

Aktivitas pertambangan pasir yang dilakukan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ini memang tidak memiliki izin secara resmi oleh Pemerintah kecamatan, Namun kegiatan ini masih terus berjalan .Dalam Hal ini penulis mengambil kesimpulan dalam menindak lanjutin Masalah tersebut yang Mana dalam mengatasi Implikasi dari penanggulangan penambngan pasir yaitu :

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 181

1. Masyarakat harus melakukan social terhadap penjagaan lingkungan dan kelestarian Alam
2. Jika kegiatan penambangan pasir tersbet masih terus di lakukan harus di adukan ke pihak berwajib.
3. Memberikan sanksi yang tegas sesuai izin dan perda kabupaten mjaro jambi Nomor 36 Tahun 2003.<sup>10</sup>
4. Pentingnya kerja sama Masyarakat dalam mengatasi masalah dari Dampak yang terjadi.
5. Di buat nya peraturan baru Oleh aparat desa Setempat yang dapat mempertegas dan memberikan jaminan yang jelas dalam melindungi dan Mensejahterahkan masyarakat.

## F. Sistematika Penulisan

1. Bagian awal skripsiberisi halaman, judul, persetujuan, lembar pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, dan daftar table.
2. Bagian isi skripsi berisi

BAB I: Bab ini mengurai mengenai pendahuluan yang mencakup latar

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaanpeneliti, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

---

<sup>10</sup> Perda Kabupaten Muaro Jambi No.36 Tahun 2003” Tentang Bahan Galian Golongan C” .



BAB II : Bab ini mengurai mengenai metode penelitian yang mencakup tempat dan subyek penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan

BAB III : Bab ini mengurai mengenai gambaran umum, lokasi penelitian, yang mencakup aspek historis dan geografis, demografi, struktur organisasi, visi dan misi dan keadaan sarana dan prasarana.

BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian bagaimana implikasi dari penambangan pasir terhadap lingkungan di kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi.

BAB V : Bab ini merupakan hasil penutup yang berupa kesimpulan dan saran yang berisi daftar pustaka serta lampiran. yang mengurai tentang daftar buku yang di baca, dan hal yang perlu di lampirkan penulisan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

## G. JADWAL PENELITIAN

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada table jadwal penelitian sebagai berikut :

Kegiatan	Tahun 2018	Tahun 2019																															
	November	Maret				Juni		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember					
	27	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Pengajuan judul	X																																
Pembuatan proposal		x	X																														
Perbaikan proposal dan seminar				X	x																												
Surat izin riset						X	x																										
Pengumpulan data								x	x	x	X																						
Pengolahan dan analisis data								x	x	x	X																						
Bimbingan dan Perbaikan														X																			
Agenda dan Ujian																		X															
Perbaikan dan penulisan																						X											

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Provinsi Jambi

Secara Resmi Provinsi Jambi di bentuk pada tahun 1958 berdasarkan undang-undang No.61 tahun 1958. Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada  $0^{\circ}45' \text{ LS} - 2^{\circ}45' \text{ LS}$  dan  $101^{\circ}10' \text{ BT} - 104^{\circ}55' \text{ BT}$ . di bagian tengah pulau Sumatra, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Sumatra selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat. Posisi provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMSGT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).<sup>11</sup>

Secara Geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat

Seluas 53.435,72 km<sup>2</sup> terdiri dari :

1. Kabupaten Kerinci 3.808,50 km<sup>2</sup> (7,13%)
2. Kabupaten Bungo 6.461,00 Km<sup>2</sup> (12,09%)
3. Kabupaten Tebo 6.802,59 Km<sup>2</sup> (12,73%)
4. Kabupaten Merangin 7.451,43 Km<sup>2</sup> (13,94 %)
5. Kabupaten Sarolangun 6.175,43 Km<sup>2</sup> (11,56%)
6. Kabupaten Batanghari 5.804,83 Km<sup>2</sup> (10,86%)
7. Kabupaten Muaro Jambi 5.246,00 Km<sup>2</sup> (9,82%)
8. Kabupaten Tanjab Barat 5.645,25 Km<sup>2</sup> (10,56%)

<sup>11</sup> Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2016. Bidang Dukcapil, Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

9. Kabupaten Tanjab Timur 5.444,98 Km<sup>2</sup> (10,19%)
10. Kota Jambi 205,38 Km<sup>2</sup> (0,38%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km<sup>2</sup> (0,73%)<sup>1213</sup>

Mengenai sungai Batanghari, adalah sungai yang terpanjang di provinsi Jambi di pulau Sumatra. Sungai ini mengalir di wilayah tengah pulau Sumatra yang beriklim hutan hujan tropis. Batanghari merupakan aliran sungai yang mulai dari hulu sampai ke muaranya, sungai ini panjangnya sekitar 800 Km, Mata airnya berasal dari Gunung Rasan (2585 m) dan yang menjadi hulu dari Batanghari adalah sampai kepada danau di atas yang sekarang masuk kepada wilayah kabupaten Solok provinsi Sumatra Barat. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia, mencakup luas areal tangkapan (catchment area), Adanya aktivitas pertambangan dan kegiatan pengusahaan (eksploitasi) hutan yang dilakukan secara mekanis sepanjang aliran sungai, telah berdampak terhadap berubahnya alur sungai, erosi di tepian sungai, pedangkalan atau sedimentasi yang tinggi sepanjang aliran sungai Batanghari.

### B. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Batanghari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, dengan luas Wilayah 5.246 km<sup>2</sup>, Secara administrative terdiri dari 11 kecamatan, 150 Desa

<sup>12</sup> Arsip Perpustakaan Wilayah, Profil Perkembangan Penduduk Provinsi Jambi.

<sup>13</sup> ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk 342.952 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,93% pertahun.

### Kabupaten Muaro Jambi.

#### Lambang Kabupaten Muaro Jambi



Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kelurahan sengeti, Dasar Hukum UU RI No.54 Tahun 1999. Bupati Muaro Jambi adalah Masnah Busroh, populasi penduduk total 342, Kabupaten Muaro Jambi memiliki 11 kecamatan, 5 kelurahan dan 150 desa (dari total 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Jambi). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 235.735 jiwa dengan luas wilayahnya 3.355,27 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 70 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan yang ada di kabupaten Muaro Jambi

1. Kumpeh Ulu, 18 Desa, Ibu kota Capital Puduk.
2. Maro Sebo, 11 Desa, Ibu kota Capital Jambi Kecil
3. Mestong, 14 Desa, Ibu Kota Capital Sebapo
4. Sekernan, 15 Desa, Ibu Kota Capital, Sengeti
5. Jambi Luar Kota, 19 Desa, Ibu kota Capital Pijoan
6. Sungai Bahar 11 Desa, Ibu Kota Capital Sungai Bahar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Sungai Gelam,15 Desa,Ibu Kota Capital,Sungai Gelam
8. Sungai Bahar Utara,11 Desa,Ibu kota Capital talang Bukit
9. Bahar Selatan,10 Desa,Ibu kota Capital Tanjung Mulia
10. Kumpeh ilir,16 Desa,Ibu kota Capital Tanjung
11. Taman Rajo,10 Desa,Ibu kota Capital Kemingking dalam<sup>14</sup>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Prov  
Jambi

Source : Governance Bureau of Region Secretary of Jambi ProvinceJumlah desa  
direvisi setelah pemekaran kecamatan

### C. Letak Geografis Kecamatan Sekernan

Kecamatan sekernan terletak diantara 0° Lintang Selatan sampai dengan 5° Lintang Selatan dan di antara 100° Bujur Timur dengan ini beriklim Tropis keadaan tanahnya terbagi atas rawa-rawa dan dataran rendah dengan ketinggian 100 M dari permukaan laut dan memiliki luas wilayah ± 582,27 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sampai dengan maret 2018 : ± 45326 jiwa, terdiri dari 11358 KK yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, pekebun, dagang, pegawai negeri dan pegawai perusahaan swasta. Secara geografis kecamatan sekernan berbatasan:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

---

<sup>14</sup><https://jambi.bps.go.id/statictable/2017/08/22/504/nama-kecamatan-ibukota-dan-jumlah-desa-kelurahan-di-kabupaten-muaro-jambi-2015.html>

- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Muaro Sebo dan Tanjung Jabung Timur.
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Batanghari.<sup>15</sup>

Secara administrasi kecamatan sekernan terdiri 15 desa dan 1 kelurahan, kecamatan sekernan merupakan ibu kota kabupaten muaro jambi yang sebagian besar wilayah kecamatan sekernan dilalui oleh jalan lintas timur sumatera yang merupakan jalur utama di pulau sumatera dan juga sebagai wilayah kecamatan sekernan dilalui oleh sungai Batanghari, Berikut ini table 1 lurah dan 15 desa dan nama lurah dan kadesa sekecamatan sekernan:

1. Nama Kelurahan dan Kades Kelurahan/Desa dalam kecamatan sekernan<sup>16</sup>

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/ Kelurahan
1	Sengeti	Safe'i, S.Pd
2	Keranggan	Tarmizi, AR
3	Kedotan	Murtadon Izhar, S.Pd
4	Tantan	Patiar
5	Rantau Majo	Zukriawin
6	Gerunggung	Suadi
7	Suak Putat	Santoso, A.Ma
8	Berembang	Sarmidi
9	Sekernan	Hendri Adam

<sup>15</sup> Dokumentasi Letak Geografis Kantor Camat Sekernan, *RENJA Kantor Camat Sekernan 2018*, 9 Agustus 2018.

<sup>16</sup> Dokumentasi Kelurahan dan Desa Sekemata Sekernan, *RENJA Kantor Camat Sekernan 2018*, 9 Agustus 2018.

10	Pulau Kayu Aro	Hikmah
11	Pematang Pulai	Sahroni
12	Tanjung Lanjut	Edi Sugito
13	Tunas Baru	Darwisata
14	Bukit Baling	Basri,SE
15	Suko Awin Jaya	Joniadi Naenggolan
16	Tunas Mudo	Ruspan Efendi

Sumber Data :Arsip kantor Camat Kecamatan.Sekernan,Kabupaten Muaro Jambi

#### D. KeadaanLingkungan Lokasi Penambangan

Secera geografis letak lokasi penambangan pasir yang terletak di Kecamatan Sekernan Kaupaten Muaro Jambi di lihat dari keadaan lingkungan lokasi penambangan yang berada di kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi tepatnya di DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI). Keadaan fisik lingkungan lokasi penambangan yang berada di jl.lintas timur Sekernan,kelurahan sengeti kabupaten Muaro Jambi. Yang berada di antara pembatasan desa sekernan, desa Berembang dan desa tunas Baru jika di lihat melalui perbatasan jalan berbatasan dengan Beberapa desa-desa di Kecamatan Sekernan.Namun jika perbatasan melalui sungai lokasi penambangan berada di sekernan dan desa keranggan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Wawancara dengan masyarakat dekat lokasi penambangan pasir di kecamatan sekernan,kabupaten muaro jambi tgl 20 juni 2019



Adapun keadaan lingkungan lokasi penambangan yaitu lokasi daratan maupun sungai yang berada di lokasi penambangan seperti halnya banyak pengaruh buruk yang diakibatkan dari aktivitas penambangan yaitu :

1. keadaan lingkungan darat seperti : jalan berdebu, polusi udara, pengikisan tanah.
2. keadaan sungai seperti : mencemari sungai, merusak sungai, mengubah warna air sungai. membuat air sungai keruh dan kotor<sup>18</sup>

Menurut istilah-istilah implikasi dalam memperoleh perhatian khusus adalah di masukkannya pencemaran lingkungan hidup, pencemaran sebagaimana tertera dalam butir 7 UULH yang mengingatkan bahwa akibatnya harus ditanggulangi dan bahwa peanggulangan ini merupakan kewajiban pemerintah.

Seperti yang dikatakan dalam UULH Butir ke 7 tersebut telah jelas bahwa jika terjadi kerusakan lingkungan serta pencemaran, pemerintah harus bisa menanggulangi hal tersebut.<sup>19</sup>

## **E. FASILITAS DI TEMPAT PENAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI**

Penambangan pasir yang dilakukan di sungai batanghari kian hari semakin marak dan semakin banyak yang membuat usaha penambangan pasir dengan melakukan eksploitasi di sungai batanghari, penambangan pasir ini cukup memprihatinkan. Demi mendapatkan pasir para penambang tampak menyediakan mesin penyedot pasir atau dompeng lalu menyedot pasir ke dalam sungai dengan menggunakan selang

<sup>18</sup>Wawancara bersama Masyarakat desa sekernan di rt 9 dan 10 pada tgl 27 juli 2019

<sup>19</sup>Koessnadi Hardjasoemantri, *Hukum tata lingkungan* edisi ke 7, cetakan ke 17, (hlm 68)

besar, setelah tanah di sedot tanah di masukkan kedalam perahu dan ponton.<sup>20</sup> Penambangan ini terbilang cukup strategis bagi penambang pasir ilegal yang seakan tidak peduli dengan aparat. saat di lakukan nya penelusuran yang melakukan penambangan pasir ini ada yang menggunakan 8 sampai 10 selang besar, alat ini berjajar di samping kiri dan kanan alat penyedot

.Gambar Penambangan Pasir yang ada di Kecamatan Sekernan :



1.1 (Gambar daratan penambangan Pasir)



1.2( Gambar penambangan Pasir di Sungai)

Masyarakat di dekat dan bermukim di lokasi dekat penambangan pasir mulai resah di karenakan penambangan pasir ini di lakukan terus menerus tanpa melihat situasi dan kondisi sekitarnya yang banyak terjadi kerusakan akibat di lakukan penambangan pasir terus-menerus.

Adapun alat dan bahan yang memfasilitasi seluruh penambangan pasir yaitu :

1. adanya alat berat berjenis excavator fungsi untuk mengangkat dan mengeruk pasir.
2. adanya mobil truk untuk mengantar pasir dan mengangkat pasir

<sup>20</sup> Penelitian lokasi penambangan pada tanggal 22 juni 2019

3. perahu dan ponton
4. alat pendompeng
5. pipa besar
6. penampung pasir, skop dan lainnya.

## F. FAKTOR EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEKERNAN

Negara Indonesia memiliki tanah yang kaya mineral yang selalu diremajakan dan diperkaya oleh badan-badan yang dikeluarkan oleh gunung-gunung berapi. Di dalamnya juga terkandung aneka ragam bahan galian yang merupakan bahan mentah industri seperti timah, timah hitam, bijih alumunium, nikel, tembaga dan asbes, emas, perak, mangan, kuarsa, batu gamping, belerang, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan bahwa “Kekayaan alam yang kita miliki bukan warisan dari nenek moyang yang boleh dihabiskan begitu saja, melainkan harta pusaka yang harus diwariskan secara turun temurun dalam keadaan utuh.

Sebab pemanfaatan sumber daya secara kurang hati-hati dapat merugikan<sup>21</sup>kepentingan manusia masa kini dan generasi masa yang akan datang. Pertambangan merupakan salah satu aset sumber daya alam yang termasuk dalam kekayaan bumi di dunia. Pengelolaan di bidang pertambangan dan energy adalah peningkatan kerusakan sumber alam tanah dan air akibat kegiatan eksploitasi. Oleh karena itu potensi daerah yang memiliki kekayaan sumber daya

---

<sup>21</sup> Wawancara bersama masyarakat desa di kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

alam tersebut dapat menjadi alternatif untuk dikelola, tentu saja dengan izin dari pemerintah.

Maraknya izin usaha pertambangan. Berdasarkan hasil survei pendahuluan serta diperkuat hasil penelitian, menunjukkan bahwa sejak adanya proyek pertambangan di wilayah kecamatan sekernan, kehidupan masyarakat berubah menjadikan kehidupan sosial yang serba keras, tidak lagi aman dan harmonis, saling bersaing hingga mengakibatkan timbulnya efek negatif berantakan.

Hal ini disebabkan para kepala keluarga sebagai petambang tradisional menanamkan modalnya untuk ikut eksplorasi, dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan lebih besar dari sebagai seorang petani dan peladang. Namun hingga setahun, apa yang mereka harapkan tak kunjung datang. Di sisi lain mereka harus mencukupi keluarga mereka. Sehingga terjadilah konflik sosial yang cukup besar di masyarakat. di kawasan kecamatan sekernan di wilayah sungai batanghari.

Konflik mulai memanas karena warga mengira eksplorasi sering di lakukan hanya menguntungkan sebagian pihak, namun merugikan banyak pihak. Dampak sosial-ekonomi ini menurut Homenauck dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok real impact dan special impact. Real impact adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari aktivitas proyek, prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi, misalnya migrasi penduduk, kebisingan, atau polusi udara. Special impact adalah suatu dampak yang timbul dari persepsi masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek. Dampak pada kondisi sosial-ekonomi pada penelitian ini dikaji melalui peluang berusaha, peningkatan pendapatan, perubahan mata pencaharian, perubahan perilaku masyarakat, dan kejadian konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sosial.adanya penambangan pasir ini memacu faktor ekonomi di kecamatan sekernan.salah satunya semakin marak nya penambangan ilegal demi meraih keuntungan.

ada pekerja yang berasal dari daerah asal da nada yang dari luar,akan tetapi mempunyai tujuan memperoleh keuntungan dari melakukan eksploirasi di perairan sungai Batanghari, setelah beberapa lama di lakukan penambangan ilegal tersebut lalu mendapatkan ancaman dari masyarakat akhirnya pekerja berhenti beberapa hari untuk tidak melakukan penambangan.

Namun setelah berhentinya penambangan pasir oleh pengusaha ilegal ini, yang penambang pasir lain pun juga mendapat ancaman dari masyarakat di karenakan dampak penambangan yang sering di lakukan mengakibatkan tanah pinggiran sungai menjadi retak dan longsor.jika tempat penambangan ini di tutup pun akan banyak berdampak pengangguran di karenakan banyak nya pelaku penambang berasal dari daerah asal.semakin banyak yang membuka peluang kerja penambangan pasir,maka banyak juga orang ingin bekerja di tempat tersebut, tanpa berpikir panjang terhadap resiko dan sanksi yang berlaku, di tambah lagi sejauh ini masyarakat di kec,sekernan kebanyakan pekerja sebagai wiraswasta, otomatis banyak orang yang lebih inginbekerja di daerah nya sendiri, dari adanya hal tersebut sering kali adanya keributan dari pihak yang mendapat kan untung dan pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak ahmad fauzi di desa sekernan kec.sekernan kab.ma.jambi tgl 20 juli 2019

## BAB IV

### PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Penerapan Izin Penambangan Pasir di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

##### 1. Sistem perizinan penambangan pasir

Perizinan berasal dari kata dasar “izin”, dan menurut kamus hukum “izin” berarti “pernyataan mengabdikan (tidakmelarang dan sebagainya)persetujuan membolehkan”,sedangkan “perizinan” berarti “hal pemberian izin”.Artinya secara bahasa, apabilaterhadap seseorang diberikannya pengabdian terhadap permohonan, atau adanya pernyataan yang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka berarti ia telah diberi izin. Tetapi pengertian “izin” yang sederhana itu, jika memasuki wilayahimplementasinya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akanmengalami prosedur dan persyaratan yang tidak lagi sesederhana itu.

<sup>23</sup> Izin Usaha Pertambangan atau perizinan lainnya merupakan bagian dari keputusanadministrasi negara, khususnya keputusan-keputusan yang berisi ketentuan-ketentuanlarangan dan/atau ketentuan-ketentuan perintah Oleh karena, meskipun dalam perizinan tidak adanya larangan secara mutlak, namun untuk melakukan tindakan tertentu harus mendapat izin disebabkan adanya tindakan-tindakan yang saling berhubungan, terutama mengenai akibat yang ditimbulkan.

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 391.

Dengan demikian perizinan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan pemberian izin, dan jika digabungkan dengan kata “system”<sup>24</sup> maka penggabungannya akan memberikan pemahaman, yaitu prosedur atau tata cara yang berhubungan dengan pemberian izin, atau dipahami sebagai tata cara untuk memperoleh atau mendapatkan suatu izin. Dengan pemahaman tersebut, maka terdapat beberapa unsur dalam suatu sistem perizinan, yaitu adanya pihak yang memohon izin, adanya kegiatan atau usaha yang dimintakan izinnya, adanya pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan izin, dan adanya ketentuan mengenai prosedur atau persyaratan untuk mendapatkan izin.

Mengenai perizinan sesuai dengan peraturan daerah Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Izin<sup>25</sup> Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Surat izin yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian Golongan C dan Retribusi Izin usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Di jelaskan di dalam perda bab 3 pasal III bahwa sebagaimana telah ditetapkan lokasi pertambangan yang tidak diperbolehkan yaitu :

a. Objek wisata alam buatan

<sup>24</sup> Kata “sistem” dapat diartikan dalam tiga hal, yaitu: 1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, seperti sistem pencernaan makanan, sistem pernapasan dan sebagainya; 2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya, seperti sistem pemerintahan demokrasi, totaliter, parlementer dan sebagainya; 3. Metode, seperti sistem pendidikan klasikal, individual dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 950.

<sup>25</sup> Perda No 36 Tahun 2003 *Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C*

- b. Lokasi yang terdapat situs peninggalan sejarah
- c. Dalam kawasan lindung
- d. 200 meter dari kaki jembatan untuk sungai besar
- e. 50 meter dari kaki jembatan untuk sungai kecil
- f. Lokasi pemakaman udan pemakaman umum
- g. Lokasi Rawan Bencana

Di Kecamatan Sekernan lokasi penambangan Pasir yang berada dekat<sup>26</sup>dengan jalan dan sungai Besar Serta Rawan Bencana masih saja terus di lakukan, penambangan pasir ini sering kali mendapat keresahan dari masyarakat yang bermukim di pinggir sungai Batanghari, selain itu mengenai perizinan sering kali masyarakat merasa tidak di anggap dan tidak di dengarkan keluh kesahnya, karena seringnya melakukan protes serta aksi sekarang masyarakat pasrah dan diam terhadap pelaku-pelaku penambangan pasir yang masih saja berjalan hingga sekarang,semestinya Sebelum penambangan di lakuan selain mengikuti penerapan izin yang ada meski terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau perizinan dari masyarakat setempat dimana di lakukan nya penambangan tersebut.

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan masyarakat tgl 22 juli 2019 di Kecamatan Sekernan.



## 2. Tindakan yang tidak sesuai dengan sistem perizinan

Ada beberapa keadaan di mana tindakan si pemegang izin itu dianggap menjadi tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig), misalnya keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Jika dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan izin itu, berakibat bahwa hak subjektif orang lain menjadi dirugikan atau terganggu.
- b. Jika pemberian izin itu dapat menimbulkan pelanggaran undang-undang yang sangat mencolok, sehingga bagi si pemegang izin sendiri seharusnya dapat mengerti bahwa izin yang demikian itu tidak dapat diberikan kepadanya.
- c. Jika si pemegang izin seharusnya tahu dengan jelas bahwa instansi yang mengeluarkan izin di dalam pertimbangan-pertimbangannya tentang kepentingan yang akan datang adalah sedemikian sangat merugikan, sehingga sepatutnya izin yang demikian itu tidak akan dikeluarkan.
- d. Jika izin sudah sangat lama dikeluarkan, dan sementara itu penilaian dan pengertian yang berlaku pada waktu itu sudah tidak sesuai lagi dengan ukuran yang dapat diterima oleh masyarakat sekarang.
- e. Jika dalam izin itu tidak terperinci mengenai tingkah laku serta syarat-syarat bagi si pemegang izin sehingga menjadi tidak jelas mengenai batas-batas mana dari perbuatannya masih diperkenankan, dan di samping itu juga tidak jelas tentang apa yang dapat dibiarkan terhadap pihak ketiga. Khususnya dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C. Seiring dengan hal itu, dikeluarkan pula Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang yang terakhir ini secara tegas mengatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota memiliki semua kewenangan pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneten dan fiskal nasional, dan agama. Dengan demikian, sistem pemberian kuasa pertambangan atau perizinan dalam usaha pertambangan bahan galian C di antaranya pasir dapat menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hal pemicu terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan sistem perizinan adalah oknum-oknum yang mementingkan pribadi demi menggapai keuntungan, akan tetapi hal ini merugikan banyak masyarakat. Mengenai sistem perizinan mulai dari ketentuan yang mengharuskan untuk memperoleh izin, pihak yang menerbitkan izin, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, dan akibat yang timbul bagi usaha atau kegiatan yang tidak mendapat izin sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>. Di antara ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18, 19 dan 20 UUPH, dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Pasal 18 :

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai

---

<sup>27</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 294-296.

dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan

- b. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

2. Pasal 19 :

- a. Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:

1. rencana atau tata ruang;
2. pendapat masyarakat;
3. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

3. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan. Pasal 20 :

- a. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- b. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
- c. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- e. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal tersebut telah menentukan adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan sistem perizinan. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup harus memperoleh izin. Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa adanya kewajiban yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pengumuman izin merupakan pelaksanaan atas keterbukaan pemerintah. Pengumuman izin tersebut memungkinkan juga adanya peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatannya dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Sedangkan pada Pasal 20 ayat (4) ditentukan bahwa adanya pengaturan masalah limbah jika usaha atau kegiatan tersebut menghasilkan limbah. Dengan diadakannya undang-undang tersebut, diharapkan agar setiap usaha atau kegiatan khususnya yang dapat menimbulkan dampak dan penting bagi lingkungan hidup dapat memiliki izin usaha atau kegiatan bertindak berdasarkan hukum (rechtmatig).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), hlm. 91-92.

Tetapi meskipun telah mendapat izin berdasarkan peraturan perundangundangan, namun dalam kondisi tertentu hal itu tidak cukup, bahkan pemilik izin itu dapat dianggap bertindak tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig).

### 3. Implementasi Izin Penambangan Pasir di Kec.Sekernan

Sistem perizinan seperti diuraikan sebelumnya merupakan hal-hal yang berkenaan dengan prosedur atau tata cara untuk memperoleh atau mendapatkan suatu izin. Dengan pemahaman tersebut, maka terdapat beberapa unsur dalam suatu sistem perizinan, yaitu adanya pihak yang memohon izin, adanya bentuk izin kegiatan atau usaha yang dimohonkan, adanya pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan izin, dan adanya ketentuan mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin. Adapun mengenai pihak mana yang mengeluarkan atau menerbitkan izin, maka pembicaraannya akan dibahas secara tersendiri dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini. Tetapi pembicaraan mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin, hal inilah yang merupakan unsur yang mesti dipahami dalam bagian ini. Dengan kata lain, bagaimana prosedur dan tata cara yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mendapatkan izin usaha tambang bahan galian C khususnya pasir.

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, selain peraturan perundang-undangan yang secara umum membahas masalah pertambangan dan pemerintahan daerah, seperti<sup>29</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997<sup>30</sup>, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan sebagainya<sup>31</sup>. Pada usaha tambang pasir yang dilakukan di Sungai Batanghari Kab. Muaro Jambi maka pihak yang ingin

<sup>29</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 1967

<sup>30</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 1997

<sup>31</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004

mendapatkan izin pertambangan daerah (IPD) selama ini harus melalui prosedur atau tata cara berikut ini :

- a. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah di mana lokasi usaha tambang dilakukan.
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Camat di mana lokasi usaha tambang dilakukan.
- c. Mengajukan surat permohonan izin pertambangan daerah kepada Bupati.

Setelah melalui prosedur dan tata cara tersebut, kemudian Bupati akan mengeluarkan keputusan mengenai izin pertambangan daerah yang dimohonkan, atau yang lebih dikenal sebagai SIPD. Akan tetapi, sebelum sampai pada prosedur pengajuan surat permohonan untuk mendapat izin pertambangan daerah, terlebih dilihat bagaimana proses untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat yang sudah didapat, kemudian secara bersama-sama dilampirkan dalam surat permohonan kepada Bupati. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam surat permohonan tersebut, meliputi:

- a. Identitas Pemohon.
- b. Nama Wilayah atau lokasi usaha.
- c. Jenis bahan galian.
- d. Foto copy Akte Perusahaan atau Usaha Perorangan.
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Rekomendasi Camat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Semua bahan tersebut (a sampai f) dibuat dalam dua berkas yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui KepalaKantor Pertambangan. Kemudian Bupati akan mengeluarkan keputusan tentang izin pertambangan daerah bahan galian golongan C atau SIPD. Dalam keputusan Bupati atau SIPD tersebut akan dimuat berbagai kewajiban dan sanksi yang dibebankan kepada pihak yang menerima izin usaha.

Jika memperhatikan Pasal 18 dan 19 UUP LH, maka secara umum prosedur untuk mendapatkan izin, meliputi:<sup>32</sup>

- a. Memenuhi persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian lingkungan hidup atau AMDAL bagi usaha atau kegiatan yang memberikan dampak atau berhubungan penting dengan lingkungan.
- b. Memiliki rencana atau tata ruang.
- c. Memperhatikan pendapat masyarakat.
- d. Mendapatkan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha yang akan dilakukan.
- e. Mengajukan permohonan kepada Menteri.
- f. Setelah keputusan izin diterbitkan maka wajib diumumkan.

Prosedur butir a sampai butir e tersebut wajib dipenuhi oleh pihak yang memohon izin. Sedangkan untuk butir f dilakukan oleh pihak yang menerbitkan izin.

Pengumuman itu penting, karena selain merupakan indikasi adanya prinsip keterbukaan pemerintah dalam pembangunan, pengumuman izin tersebut

---

<sup>32</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 294

memungkinkan juga adanya peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatannya dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dan sekaligus dapat melakukan koreksi terhadap masalah perizinan tersebut.

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 03/P/M/Pertamben/1981, prosedur atau tata cara untuk memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) terdiri dari:<sup>33</sup>

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah Provinsi atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota tempat lokasi usaha pertambangan, yang berisi identitas pemohon (nama dan alamat), jangka waktu usaha yang direncanakan, jenis bahan galian, luas wilayah pertambangan, letak lokasi dan batas-batas wilayah pertambangan (dengan peta).
2. Mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Instansi. Pemerintah lainnya yang berkepentingan, tentang adanya hak-hak tertentu serta masalah gangguan dan pencemaran tatalingkungan hidup.
3. Pertimbangan mengenai sifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun finansial.

Penerapan izin yang sebenarnya belum berjalan baik di lokasi penambangan pasir di Kec.Sekernan banyak lokasi yang berdampak buruk yang dapat merugikan masyarakat, jelas perizinan penambangan harus ada kesepakatan masyarakat yang

---

<sup>33</sup>*Ibid*.hlm. 295.



bertempat tinggal di dekat lokasi penambangan. Jika penambangan di lakukan namun merugikan masyarakat ha itu bisa di katakan belum mendapatkan izin yang sesuai dengan prosedur perizinan.oleh karena itu setiap penambangan yang di lakukan yaang aktivitasnya merugikan masyarakat maka bisa di berikan sanksi terhadap pelaku penambangan yang masih terus melakukan penambangan.

## **B. Implikasi Penambangan Pasir Di Sungai Batanghari Terhadap Lingkungan Serta Solusi Dalam Menanggulangi Masalah Dengan Tindakan Dan Sanksi Yang Berlaku**

Secara keseluruhan setiap dampak yang terjadi harus adanya solusi dalam mengatasi dampak tersebut, yaitu dampak yang di timbulkan akibat penambangan pasir di sungai batanghari. adapun arti dari implikasi yaitu dampak yang di rasakan ketika melakukan sesuatu, di dalam sebuah penelitian implikasi merupakan penelitian dengan menyajikan gambar secara lengkap untuk meyakinkan penguji. Adapun penjelasan implikasi dalam penambangan pasir terhadap lingkungan serta solusi daam menanggulangi masalah tersebut yaitu :

- a. Implikasi penambangan pasir di sungai batanghari terhadap lingkungan. Pengambilan sumber daya alam dalam masyarakat industri dengan melakukan penambangan sering kali berujung kepada dampak negatif terhadap lingkungan, banyak sumber daya alam yang di perlukan olh masyarakat industri sudah hampir habis adanya dalam arti bahwa tingkat penggunaan sekarang terlau tinggi dalam kaitannya dengan jumlah cadangan ini.namun ada perbedaan pendapat mengenai implikasi dan cara penanggulangan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang di tambakan, bagi mereka yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengambilan baru di lakukan dengan eksplorasi. Eksplorasi yaitu segala usaha pertambangan untuk menetapkan adanya sifat bahan galian. Apabila sumber daya alam mulai berkurang, maka harganya pun semakin meningkat<sup>34</sup>.

Kegiatan penambangan pasir ini semakin marak di lakukan, kegiatan ini di lakukan setiap hari dan semakin banyak yang melakukan kegiatan penambangan ini demi memperoleh keuntungan, semakin marak penambangan pasir ini, semakin tinggi tingkat ke khawatiran masyarakat yang tinggal di pinggir sungai batanghari, masyarakat sering kali melakukan ancaman namun tidak ada respons dari pihak penambang. aktivitas penambangan pasir yang semakin sering di lakukan setiap hari banyak sekali menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sungai serta lingkungan, adapun dampak yang akan timbul akibat penambangan pasir yaitu :<sup>35</sup>

1. Air sungai yang semakin dalam karena pasir nya di ambil terus – terusan.
2. Dataran sungai yang semakin sedikit, hal ini terjadi karena pasir di pingir sungai terus di ambil, serta menimbulkan lubang yang besar dan dalam.
3. Jalam berdebu dan rusak.
4. Polusi udara serta rusaknya tanaman yang terdapat di pinggir sungai
5. Erosi

<sup>18</sup> M Suparmoko, dalam bukunya “*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* “ Edisi 4. hlm, 34.

<sup>35</sup> <https://www.google.com/search?q=dampak+penambangan+pasir+terhadap+lingkungan&oeq=penambangan+pasir+terh&aqs=chrome.1.69i57j0l4j69i61.9345j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-80> Diakses (hari Selasa, 12 Agustus 2019, Pukul 14.05 WIB)

6. Serta kebisingan oleh alat dompeng penyedot pasir.

b. Solusi menanggulangi penambangan pasir

Solusi adalah jalan yang di gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.yaitu permasalahan yang terdapat dalam peneitian ini mengenai upaya dalam menanggulangi penambangan pasir.yaitu mengatasi dampak akibat kerusakan yang di perbuat oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab,padahal telah di jelaskan di dalam alquran surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.<sup>36</sup>

Dalam ayat teersebut menjelaskan bahwa setiap kerusakan di darat dan di laut (sungai) di sebabkan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab,karena dampak yang di akibatkan dari kerusakan penambangan pasir bukan di rasakan hanya dari satu pihak,melainkan seluruh,masyarakat yang bermukim di pinggir sungai batanghari,apalagi masyarakat di kec.sekernan banyak sekali yang tinggal di tepi sungai,sungai sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Oleh sebab itu peru nya menjaga keletarian dan kebersihan sunngai dan lingkungan.agar terjaga dan bisa bermnfaat untuk generasi seterusnya.Solusi dalam

<sup>36</sup> Al-Quran dan tafsir surah Ar-rum ayat 41

mengatasi dampak penambangan pasir atau yang di sebut cara menanggulangi yaitu ,<sup>37</sup>

1. Pemerintah harus segera menertubkan kegiatan penambangan pasir liar sesuai perda yang telah di tetapkan di setiap daerah.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan penambangan pasir yang merusak SDA dan kesediaan sumber daya tanah.<sup>38</sup>
3. Pemerintah harus berupaya membuka lapangan pekerjaan baru yang layak bagi penambang pasir agar penambang pasir ini tidak menganggur dan menertubkannya.
4. Di berinya batasan izin penambangan,agar tidak terlau banyak yang melakukan penambangan
5. Di berikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penambang pasir liar.

Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya,solusi yang tepat pada sasaran bisa mengarahkan kepada perubahan namun belum adanya implementasi dalam hal terrsebut,di karenakan masyarakat desa hanya bisa pasrah terhadap pelaku penambang yang masih terus beraktivitas di sungai batanghari.hal tersebut membuat kerusakan semakin hari semakin tampak,impelemtasi yang baru saja berjalan yaitu hanya pemotretan bukti kerusakan yang di lakukan aparat desa setempat.

- c. Sanksi yang berlaku bagi penambang pasir liar.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> M.Suparmoko *buku Ekonomi Sumber Daya Alam dan lingkungan.*( edisi 4) hlm 99

<sup>38</sup> Ibid hlm 155

<sup>39</sup> <https://www.hukum-hukum.com/2016/11/pidana-kegiatan-penambangan-tanpa-izin.html>= Diakses (hari Selasa, 12 Agustus 2019, Pukul 14.30 WIB)

Penambangan pasir tanpa izin merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan tanpa ada izin pertambangan rakyat (IPR) dan Izin usaha produksi (IUP). Penegakan hukum terhadap pelaku penambangana pasir tanpa izin bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dilakukanya aktivitas penambangan pasir tanpa izin dan mengetahui pelaksaannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin guna tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sanksi yang berlaku.

semakin marak nya penambangan pasir di sungai Batanghari maka semakin mengancam akan terjadinya kerusakan lingkungan. Adapun BAB XXIV(24) mengenai Ketentuan Penyidikan Pasal 41 didalam perda kabupaten muaro jambi mengenaibahan galian golongan c yaitu :<sup>40</sup>

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golonga
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pertambangan bahan galian golongan C agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

<sup>40</sup> Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 36 Tahun 2003 *tentang Bahan Galian Golongan C*.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C.<sup>41</sup>
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf C.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan bahan galian golongan C.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.

<sup>41</sup> Ibid Perda Kab.Muaro jambi No 36 Tahun 2003

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.<sup>42</sup>

Dalam pasal tersebut telah memberikan sanksi yang jelas terhadap perusak lingkungan,namun sampai saat ini belum berrjalan sanksi tersebut, namun baru-baru ini ada Masyarakat yang tegas yang akan melaporkan usaha penambang pasir kepada pihak berwenang yang akan di laksanakan kamis 15 agustus 2019, akan melaksanakan aksi demo dikantor bupati dan di kawal oleh polisi untuk menutup semua usaha tambang pasir di kecamatan sekernan.dan masyarakat lainnya yang ikut partisipasi dalam hal tersebut yaitu masyarakat yang memang merasakan dampak buruk dari adanya penambang pasir tersebut. Masyarakat tidak menuntut pelaku penambang karena masyarakat banyak menyadari bahwa pekerja adalah tujuannya mencari rejeki,namun masyarakat acuh kepada pemilik usaha yang buukan berasal dari daerah asal,oleh karena itu banyak masyarakat yang menginginkan agar usaha tambang pasir tersebut segera di tutup.<sup>43</sup>Namun jika mengikuti bab ke 25 pasal 42 di dalam perdaNo.36 tahun 2003 menjeslaskan bahwa Orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) sehingga

<sup>42</sup> Ibid Perda Kab.Muaro jambi No 36 Tahun 2003

<sup>43</sup> Wawancara Bapak Jaiz tanggal 10 Agustus 2019

merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.<sup>44</sup>

### C. Upaya Masyarakat Mengantisipasi Dampak Yang Akan Timbul Akibat Penambangan Pasir

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Ketersediaan sumberdaya alam dalam meningkatkan pembangunan sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan permintaan sumberdaya alam terus meningkat, akibat peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. menambahkan pula bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan maka, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memadukan kemampuan lingkungan, sumber daya alam dan teknologi ke dalam proses pembangunan untuk menjamin generasi masa ini dan generasi masa mendatang.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan meliputi :

---

<sup>44</sup> Ibid perda kabupaten Muaro Jambi. No.36 Tahun 2003.



- 1) Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;

Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;

- 3) Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan

Perlindungan terhadap kuantitas airtanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan lingkungan berlandaskan pada manajemen lingkungan dan tergantung pada tinggi rendahnya orientasi. Orientasi kebijakan lingkungan yang umum dikenal adalah orientasi kebijakan memenuhi peraturan lingkungan (compliance oriented) dan yang berusaha melebihi standar peraturan tersebut (beyond compliance). Para pemangku kepentingan dalam kegiatan penambangan mineral bukan logam adalah para pengambil kebijakan yang sudah seharusnya memprioritaskan pengelolaan lingkungan pada level tertinggi.

Kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan peraturan perundang-undangan (regulation compliance) merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan.

Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari penalti-denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar, dll. Kebijakan ini menggunakan metoda reaktif, ad-hoc dan pendekatan end of pipe (menanggulangi masalah polusi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

limbah pada hasil akhirnya, seperti lewat penyaring udara, teknologi pengolah air limbah dll).

Kebijakan yang berorientasi setelah pemenuhan berangkat dari cara tradisional dalam menangani isu lingkungan karena cara reaktif,. Seiring kompetisi yang semakin meningkat dalam pasar global yang semakin berkembang, hukum lingkungan dan peraturan menerapkan standar baru bagi sektor bisnis diseluruh bagian dunia. menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan ditujukan kepada perilaku dan perbuatan yang ramah lingkungan dalam semua sektor tindakan. Jadi, istilah lingkungan tidak boleh diobral sehingga maknanya menjadi kabur atau bahkan hilang artinya. Teknologi harus ramah lingkungan, jadi tidak perlu ada teknologi lingkungan, karena teknologi memang sudah harus ramah lingkungan. Demikian pula dengan kesehatan lingkungan. Perilaku ekonomi juga harus ramah lingkungan, artinya hemat sumber daya (tenaga, pikiran, materi dan waktu dengan hasil kegiatan yang optimal).

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Ketersediaan sumberdaya alam dalam meningkatkan pembangunan sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan permintaan sumberdaya alam terus meningkat, akibat peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk menambahkan pula bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan maka, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memadukan kemampuan lingkungan, sumber daya alam dan teknologi ke dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

proses pembangunan untuk menjamin generasi masa ini dan generasi masa mendatang.

Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan lingkungan berlandaskan pada manajemen lingkungan dan tergantung pada tinggi rendahnya orientasi. Orientasi kebijakan lingkungan yang umum dikenal adalah orientasi kebijakan memenuhi peraturan lingkungan (compliance oriented) dan yang berusaha melebihi standar peraturan tersebut (beyond compliance). Para pemangku kepentingan dalam kegiatan penambangan mineral bukan logam adalah para pengambil kebijakan yang sudah seharusnya memprioritaskan pengelolaan lingkungan pada level tertinggi.

Kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan peraturan perundang-undangan (regulation compliance) merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari penalti-denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar, dll. Kebijakan ini menggunakan metoda reaktif, ad-hoc dan pendekatan end of pipe (menanggulangi masalah polusi dan limbah pada hasil akhirnya, seperti lewat penyaring udara, teknologi pengolah air limbah dll). Kebijakan yang berorientasi setelah pemenuhan berangkat dari cara tradisional dalam menangani isu lingkungan karena cara reaktif, Seiring kompetisi yang semakin meningkat dalam pasar global yang semakin berkembang, hukum lingkungan dan peraturan menerapkan standar baru bagi sektor bisnis diseluruh bagian dunia. menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan ditujukan kepada perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dan perbuatan yang ramah lingkungan dalam semua sektor tindakan. Jadi, istilah lingkungan tidak boleh diobral sehingga maknanya menjadi kabur atau bahkan hilang artinya. Teknologi harus ramah lingkungan, jadi tidak perlu ada teknologi lingkungan, karena teknologi memang sudah harus ramah lingkungan. Demikian pula dengan kesehatan lingkungan. Perilaku ekonomi juga harus ramah lingkungan, artinya hemat sumber daya (tenaga, pikiran, materi dan waktu dengan hasil kegiatan yang optimal).

Memuat semua cara/teknik pengelolaan lingkungan fisik maupun biologi yang direncanakan /diperlukan untuk mencegah/mengurangi/menanggulangi dampak kegiatan Pertambangan sehingga kelestarian lingkungan lebih lanjut dapat dipertahankan dan bahkan untuk memperbaiki/meningkatkan daya dukungnya seperti.

1. Pencegahan erosi, longsor dan sedimentasi dengan penghijauan dan terasering. Penggunaan lahan secara terencana dengan memperhatikan konservasi lahan.
2. Mengurangi terjadinya pencemaran pantai laut, apabila lokasi kegiatan terletak ditepi pantai
3. Membangun kolam pengendapan disekitar daerah kegiatan untuk menahan lumpur oleh aliran permukaan
4. Membuat cek dam dan turap Penimbunan kembali lubang-lubang bekas tambang Penataan lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pada bagian ini dirinci semua bantuan dan kerjasama aparaturnya pemerintah terkait yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul akibat penambangan galian pasir .yaitu dengan cara :

Penanggulangan masalah sosial, ekonomi dan sosial budaya, antara lain:

- a. Pelaksanaan ganti rugi ditempuh dengan cara-cara yang tepat
- b. Kebijakan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang terkena longsor.
- c. Penggunaan tenaga kerja setempat yang bila perlu didahului dengan latihan keterampilan
- d. Penyelamatan benda bersejarah dan tempat yang dikeramatkan masyarakat

Adapun upaya yang telah dilakukan Masyarakat untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat penambangan pasir yang dilakukan terus-menerus,yaitu dengan mengajukan permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi.Masyarakat Meminta agar usaha penambangan Pasir berhenti dilakukan di Kecamatan Sekernan,Karena Banyaknya Warga yang sudah terkena longsor akibat ulah penambang yang terus menerus menambang pasir,Serta Masyarakat juga menuntut untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku ilegal.

Agar tidak terjadi lagi dampak yang di khawatirkan masyarakat yaitu dengan adanya pengedaman(dam)tanah sekitar tepi sungai agar tidak terjadi longsor,dan meminta penambang untuk mengambil galian pasir di tempat yang jauh dari pemukiman warga,karena otoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Sekernan banyak sekali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

rumah yang berada di tepi sungai Batanghari, oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mengantisipasi dampak yang timbul.<sup>45</sup>

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

---

<sup>45</sup> Wawancara 10 Agustus 2019 di Kec, Sekernan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tersebut bersifat masih belum di ketahui ada ijin dari pemerintah pusat atau tidak,tapi di saat masyarakat datang dan menuntut kepada kepala Desa,perangkat desa dan kepala desa sepakat mengatakan bahwa izin penambangan ini langsung dari pemerintah pusat,masyarakat pun tidak bisa berbuat apa-apa,seakan akan keluhan nya terpendam dan tidak bisa terkabulkan,Oleh sebab itu Maka hal tersebut sudah jelas menjadi masalah bagi masyarakat, karena kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat di Desa tersebut.

Karena kegiatan penambangan pasir banyak menimbulkan dampak negatif,di dalam hal ini seharusnya pemerintah daerah melakukan peringatan dan cara agar bisa mensejahterhkan masyarakat,Namun berkali-kali masyarakat mengeluhkannya kepada pemerintah daerah akan tetapi belum ada respon yang menunjukkan kepada para penambang pasir agar mereka berhenti melakukan kegiatan tersebut.Padahal kegiatan penambangan pasir telah Nampak merusak lingkungan.

Adapun keadaan lingkungan lokasi penambangan yaitu lokasi daratan maupun sungai yang berada di lokasi penambangan seperti hal nya banyak pengaruh buruk yang di akibakan dari aktivitas penambangan yaitu :keadaan lingkungan darat seperti : jalan berdebu,polisi udara,pengikisan tanah. keadaan sungai seperti : mencemari

sungai, merusak sungai, mengubah warna air sungai. membuat air sungai keruh dan kotor.

Mengenai hal perizinan dalam kegiatan penambangan pasir yang sebagian perangkat desa dan anggota DPRD Mengatakan bahwa perizinan penambangan langsung dari pusat, padahal sepenuhnya Undang-Undang di kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat menganggap hal tersebut memungkinkan juga adanya peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatannya dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dan sekaligus dapat melakukan koreksi terhadap masalah perizinan tersebut.

Hal pemicu terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan sistem perizinan adalah oknum-oknum yang mementingkan pribadi demi menggapai keuntungan, akan tetapi hal ini merugikan banyak masyarakat. Mengenai sistem perizinan mulai dari ketentuan yang mengharuskan untuk memperoleh izin, pihak yang menerbitkan izin, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, dan akibat yang timbul bagi usaha atau kegiatan yang tidak mendapat izin sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di antara ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18, 19 dan 20 UUPH, dengan bunyi Pasal 18 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam izin sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19 Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:

1. Rencana atau tata ruang;
2. Pendapat masyarakat;
3. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20 Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal tersebut telah menentukan adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan sistem perizinan. Yang mana di dalam membuat peizinan perlunya pendapat masyarakat dan melihat kondisi lingkungan. Implikasi penambangan pasir di sungai batanghari terhadap lingkungan. Pengambilan sumber daya alam dalam masyarakat industri dengan melakukan penambangan sering kali berujung kepada dampak negatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

terhadap lingkungan, banyak sumber daya alam yang di perlukan oleh masyarakat industri sudah hampir habis adanya dalam arti bahwa tingkat penggunaan sekarang terlalu tinggi dalam kaitannya dengan jumlah cadangan ini. namun ada perbedaan pendapat mengenai implikasi dan cara penanggulangan masalah yang di timbulkan, bagi mereka yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengambilan baru di lakukan dengan eksplorasi. adapun solusi dalam mengatasi dampak penambangan pasir atau yang di sebut cara menanggulangi yaitu :

1. Pemerintah harus segera menertibkan kegiatan penambangan pasir liar sesuai perda yang telah di tetapkan di setiap daerah.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan penambangan pasir yang merusak SDA dan kesediaan sumber daya tanah.
3. Pemerintah harus berupaya membuka lapangan pekerjaan baru yang layak bagi penambang pasir agar penambang pasir ini tidak menganggur dan menertubkannya.
4. Di berinya batasan izin penambangan, agar tidak terlalu banyak yang melakukan penambangan

Adapun Upaya yang di Lakukan masyarakat untuk mengantisipasi dampak yang di timbulkan penambangan pasir ini yaitu meminta Dinas Lingkungan Hidup(DLH) mengeluarkan kebijakan terhadap pelaku penambangan pasir, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. adapun yang di harapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

masyarakat yaitu pemerintah memberikan jaminan jika terjadinya longsor dan segera melakukan dam tanah tepian sungai untuk mengantisipasi terjadinya longsor.

## B. Saran

Dalam kegiatan penambangan pasir seharusnya banyak hal yang harus di perhatikan baik dari pemerintah yang memberikan izin, pemilik usaha, pekerja dan masyarakat. Bahwa pengambilan bahan galian golongan C memang banyak sekali dibutuhkan dan di gunakan, akan tetapi selain dari resiko kerja dampak yang akan timbul pun bermacam-macam, oleh sebab itu untuk pemerintah yang memberikan izin penambangan seharusnya terlebih dahulu meminta kesepakatan dari Masyarakat, Misalnya dengan di lakukannya Sosialisasi ataupun akan menjamin setiap kerugian yang akan di alami oleh masyarakat, Namun efek yang terjadi berimplikasi terhadap lingkungan, maka pemerintah harus mempunyai Cara dalam mengatasi dampak-dampak yang akan yang akan di timbulkan dari aktivitas galian pasir yang terus-menerus di lakukan.

Adapun untuk Masyarakat solusi yang tepat dan saran penulis yaitu dengan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya Alam, agar kelak penerus bangsa bisa merasakan apa yang kita rasakan dan masih bisa utuh dan terjaga.

Dalam hal ini setiap yang mempunyai wewenang memberikan perizinan penambangan pasir seharusnya terlebih dahulu meminta izin kepada masyarakat, karena sesuatu yang terkait dengan lingkungan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat, oleh karena itu pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dan masyarakat sama-sama harus menjaga lingkungan serta aset berharga dari Sumber Daya Alam yang ada, jangan sampai memanfaatkan Sumber daya Alam tetapi merusak lingkungan Alam.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. Kata Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. karena atas berkat rahmat taufik, inayah dan keridhaan-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih jauh dari kesempurnaan serta masih memerlukan perbaikan, namun berkat keridhaan Allah semuanya dapat terselesaikan.

Selanjutnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak yang terkait bagi pembaca serta bagi para aparat yang menjalankan pemerintah. Serta aparat desa maupun masyarakat di samping itu, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan oleh sebab itu dengan lapang dada penulis akan menerima kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah swt. memberkahi serta senantiasa selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin yaa rabbal 'Aalamin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

Bima Setya Aji, *Memupuk Rasa Sayang lingkungan*, (Surakarta : Aryha eko Siberg iPersada). hlm,74-76 .

Koessnadi Hardja soemantri, *Hukum tata lingkungan edisi ke 7, cetakan ke17*,(hlm 68)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 391. Kata “sistem” dapat diartikan dalam tiga hal, yaitu: 1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, seperti system pencernaan makanan, system pernapasan dan sebagainya ; 2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya, seperti system pemerintahan demokrasi, totaliter, parlementer dan sebagainya; 3. Metode, seperti system pendidikan klasikal, individual dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., hlm. 950.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh* Belas, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 294-296

*Lingkungan Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir Oleh Magister ilmu lingkungan UNDIP, 2006. Dalam buku: Tesis Mahasiswa.*

M Suparmoko, dalam bukunya “*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*” Edisi 4. hlm,34.

Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), hlm. 91-92.

Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 34

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003), hal.163.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

187 Sugandhy, Aca.. *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.* ( Jakarta ,PT Gramedia Pustaka Utama, 1999

Tabbiyah, K.F, UNIVERSITAS, P., Negeri. Makassar, A (2004). *Urgensi Sumber daya Manusia Dalam eksploitasi Sumber daya Alam*, hlm 91-99

<https://www.google.com/search?q=dampak+penambangan+pasir+terhadap+lingkungan>

oq=penambangan+pasir+terh&aqs=chrome.1.69i57j0l4j69i61.9345j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF 80 = Diakses (hari Selasa, 12 Agustus 2019, Pukul 14.05 WIB)

Jurnal Penambangan pasir terhadap lingkungan

Perda Kabupaten Muaro Jambi NO 36 Tahun 2003

[https://www.hukum-hukum.com/2016/11/pidana-kegiatan-penambangan-tanpa-](https://www.hukum-hukum.com/2016/11/pidana-kegiatan-penambangan-tanpa-izin.html)

[izin.html](https://www.hukum-hukum.com/2016/11/pidana-kegiatan-penambangan-tanpa-izin.html) = Diakses (hari Selasa, 12 Agustus 2019, Pukul 14.30 WIB)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR RIWAYAT  
(CURRICULUM VITAE)


Nama : EVI HARYANI  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Tempat/Tanggal lahir : Sekernan, 02-03-1997  
Email : haryanievi97@gmail.com  
Nim : SIP 151963  
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN  
Alamat : Desa Sekernan  
No.Hp : 083183742594  
Nama Ayah : Harun  
Nama Ibu : Maryani



Pendidikan Formal

- a. SD Tahun Lulus : SD N 2 Sekernan, Tahun Lulus 2009
- b. SMP Tahun Lulus : SMP 5 Sekernan, Tahun Lulus 2012
- c. SMA Tahun Lulus : SMA I JFA Kumpeh Ulu, Tahun 2015
- d. Strata 1 : UIN STS JAMBI, Tahun 2019

Jambi, Oktober 2019

  
Evi Haryani  
SIP. 151963